



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sgn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini permohonan atas nama :

ARYA DARYANTO, lahir di Sragen tanggal 31 Oktober 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Pilangrejo RT 011/003 Desa Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wijono, S.H., Advokat yang berkantor di Plumbungan Indah RT 32/08 Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 211/SK/2021 tanggal 26 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Agustus 2021 dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Sgn., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan dari suami istri antara Darmo Suwito Almarhum dengan Samiyem, (foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir) .
2. Bahwa nama Pemohon tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor : 2773/TP/2009, tanggal 23 Maret 2009, dalam KTP., Kartu Keluarga, Ijazah SLTP dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama : DARYANTO .
3. Bahwa nama Pemohon pemberian kedua orang tua sejak lahir adalah DARYANTO, oleh karena pada waktu Pemohon menginjak remaja, teman-teman dan tetangga dekat bila memanggil Pemohon selalu dengan panggilan ARYA dan atas panggilan nama tersebut Pemohon tidak keberatan justru membawa keberuntungan bagi diri Pemohon, atas saran orang pintar dan atas kesepakatan kedua orang tua Pemohon, nama Pemohon ditambah/diganti dari nama DARYANTO ditambah menjadi nama ARYA DARYANTO .

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penambahan/anti nama Pemohon dari nama : DARYANTO ditambah/diganti menjadi nama : ARYA DARYANTO tersebut secara adat jawa sudah disahkan dengan cara kendurian/bancaan mengundang tetangga dekat dan sanak saudara.
5. Bahwa oleh karena kurang pengertian dan pengetahuan Pemohon mengenai tambah nama/ganti nama tersebut, maka baru sekarang Pemohon mengajukan penambahan nama/ganti nama ke Pengadilan Negeri .
6. Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan adanya Penetapan tambah nama/ganti nama dari Pengadilan Negeri Sragen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis/ tercatat dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor : 2773/TP/2009, tanggal 23 Maret 2009, dalam KTP, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama : DARYANTO tersebut agar ditambah/diganti menjadi nama : ARYA DARYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melapor dan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
4. Menetapkan agar Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang Kuasa dan Pemohon Prinsipal dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada renvoi (perbaikan) pada permohonannya yakni pendidikan Pemohon adalah SLTA dan pada posita angka 1 (satu) tertulis nama Darmo Suwito diperbaiki menjadi Darmo Semito, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYANTO NIK 3314133110940001 dikeluarkan di Sragen, 11-10-2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2733/TP/2009 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO dikeluarkan di Sragen tanggal 23 Maret 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda diberi tanda P-2;

3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nonor 3314130503150002 atas nama Kepala Keluarga Samiyem, dikeluarkan tanggal 25-11-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama Daryanto nomor induk 674 dikeluarkan di Sragen tanggal 23 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah SD Negeri Genengduwur 2 Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Daryanto nomor induk 9946012892 dikeluarkan di Sragen tanggal 7 Mei 2010 oleh Kepala SMP Muhammadiyah 9 Gemolong, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Daryanto nomor induk 2649 dikeluarkan di Sragen tanggal 24 Mei 2013 oleh Kepala SMK Kejuruan Muhammadiyah 6 Gemolong, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 384/16/III/1991 atas nama Suparjo dan Waginem dikeluarkan di Sambungmacan tanggal 14-3-1991 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Kematian Nomor 474.1/16/VII/2021 atas nama Darmo Semito dikeluarkan di Genengduwur tanggal 14 Juli 2021 oleh Kepala Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari Asli Surat Pengantar Nomor : 140/310/VIII/2021 atas nama Daryanto dikeluarkan di Genengduwur tanggal 06 Agustus 2021 oleh Kepala Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Kesaksian dibuat di Sragen tanggal 02 Agustus 2021 dan dicatat dengan Nomor 140/343/VIII/2021 oleh Kepala Desa Genengduwur Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P-10;

Bahwa surat – surat bukti tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ayu Rohmah Kinasih

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman main Pemohon semasa sekolah SMP;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pilangrejo Rt 011/003 Desa Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Daryanto hendak diubah menjadi Arya Daryanto;
- Bahwa semasa sekolah, saksi dan teman-teman memanggil Pemohon dengan nama Arya;
- Bahwa di kampung Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Arya;
- Bahwa ayah Pemohon adalah almarhum Darmo Semito dan ibu Pemohon bernama Samiyem;
- Bahwa nama Arya dan nama Daryanto adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon dari Daryanto menjadi Arya Daryanto sudah digelar acara selamat atau syukuran pada tahun 2021 ini;

2. Sri Lestari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Kepala Desa Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pilangrejo Rt 011/003 Desa Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Daryanto hendak diubah menjadi Arya Daryanto;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu Daryanto;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun karena sejak kecil Pemohon sering sakit sehingga ayah Pemohon memberikan nama panggilan Arya kepada Pemohon dengan harapan nama tersebut dapat menolak balak (hal yang jahat), memberikan keselamatan dan keberuntungan bagi Pemohon;
- Bahwa sejak kecil sampai dengan sekarang, orang-orang di kampung memanggil Pemohon dengan nama Arya;
- Bahwa di kampung sudah diadakan acara syukuran dan selamatan atas perubahan nama Pemohon dari Daryanto menjadi Arya Daryanto;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut untuk menjalankan amanat almarhum ayah Pemohon sekaligus supaya ada kepastian hukum karena Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah permintaan ijin bagi Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Daryanto menjadi Arya Daryanto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni Ayu Rohmah Kinasih dan Sri Lestari;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P – 1 berupa KTP dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pilangejo RT 011 RW 003, Desa Genengduwur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sehingga Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2733/T/2009 tanggal 23 Maret 2009, Pemohon lahir pada tanggal 31 Oktober 1994 dari pasangan suami istri Darmono Semito dan Samiyem dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis Daryanto;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud hendak mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan menambahkan nama Arya karena sejak kecil orangtua Pemohon memberikan nama panggilan Arya dengan harapan nama tersebut lebih memberikan keberuntungan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nama Pemohon dalam semua dokumen tersebut tertulis Daryanto dan berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Genengduwur menerangkan bahwa nama Daryanto dan Arya Daryanto adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Ayu Rohmah Kinasih menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak SMP dan Pemohon dikenal dengan nama Arya. Arya dan Daryanto adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa saksi Sri Lestari yang merupakan kakak kandung Pemohon sekaligus Kepala Desa Genengduwur menerangkan bahwa sejak kecil Pemohon sering sakit sehingga ayah Pemohon memberikan nama panggilan Arya kepada Pemohon dengan harapan nama tersebut dapat menolak balak (hal yang jahat), memberikan keselamatan dan keberuntungan bagi Pemohon sehingga permohonan perubahan nama tersebut untuk menjalankan amanat almarhum ayah Pemohon sekaligus supaya ada kepastian hukum karena Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata bahwa dalam keseharian dan di masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Arya sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan semua dokumen kependudukan Pemohon identitas Pemohon tertulis dengan nama Daryanto maka nama Pemohon perlu untuk diubah supaya ada kepastian hukum serta Pemohon tidak mengalami kesulitan di kemudian hari;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2733/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 23 Maret 2009, yang semula tertulis DARYANTO menjadi ARYA DARYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp154.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.130/Pdt.P/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd.

ttd.

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Biaya :

| | |
|-------------------|------------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| Penggandaan | : Rp 9.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| Meterai Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp 154.000,00 |

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)